TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP SUAMI DALAM MENGHADAPI *NUSYUZ* ISTRI DI DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KHAERUNISA
NIM. 1117092

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khaerunisa**

NIM : **1117092**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi *Nusyuz* Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

KHAERUNISA

NIM. 1117092

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag

Perumahan Prismagriya Blok D. 15 rt. 4 rw Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khaerunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari :

Nama : Khaerunisa NIM : 1117092

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi *Nusyuz* Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 197610162002121008

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **KHAERUNISA**
NIM : **1117092**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi Nusyuz Istri Di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP.197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M. H. I
NITK. 19801127201608

Penguji II

Bahrul Muftadin, M. H. I
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 24 September 2021
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan ttik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
أ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar' atun jamilah*

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersbut.

Contoh:

ربنا ditulis *Rabbana*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf *syamsiyah*" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf *qamariyaah*" di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh: القمر ditulis *al-qamar*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika *hamzah* tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf *hamzah* itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

a. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Rohman dan Ibunda tercinta Ibu Nur Azizah, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
b. Adik tercinta Syifau Syauqiyah yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
c. Bapak Supiyan, Bapak Hasanudin, Bapak Taufik, Bapak Alifin, Bapak Imron, Bapak Raudi, yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
d. Para istri informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
e. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Maulidatur Risqi, Devi Rosmalina, Khusnul Khotimah, dan Maulia Sakinah.
f. Calon imamku, semoga saat ini dalam keadaan sehat wal afiyat.
g. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

...وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.۞

"Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Q.S. An-Nisa (128)

Abstrak

Khaerunisa, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Dalam Menyikapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Skripsi, Dosen Pembimbing Dr. H Ali Trigiyatno M,Ag

Kehidupan rumah tangga sering kali terjadi problematika antar pasangan. Problematika yang kerap terjadi masyarakat di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ini adalah pembengkangan atau nusyuz yang dilakukan oleh istri. Nusyuz istri merupakan perbuatan atau perilaku durhakanya istri terhadap suami. Nusyuz istri yang dikategorikan oleh penulis diantaranya: berkata kasar pada suai, menolak ajakan suami untuk berhubungan, keluar rumah tanpa izin, dan tidak melakukan kewajiban pokok seperti menyiapkan makana, mencuci, dan lainnya. Dalam Hukum Islam, suami menyikapi nusyuz istri seperti menasehatinya, mengisolasi istri atau pisah ranjang, memukul yang mendidik, dan mendatangkan tahkim. Dengan tujuan supaya nusyuz istri dapat diberhentikan tanpa suami dalam menyikapinya tidak sampai menyakiti atau melukai istri. Sehingga dapat terwujudnya kedamaian dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan *(field reseach)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh para suami di desa tersebut dan dipilih secara purpose dengan kriteria istrinya melakukan nusyuz, pernikahannya lebih dari tiga tahun, dan frekuansi nusyuz istri dilakukan lebih dari satu kali. Para istri juga sebagai pendukung penelitian supaya dapat menguatkan realitas di lapangan. Data sekunder diambil dari buku tentang nusyuz, KHI (Kompilasi Hukum Islam), buku tentang nusyuz, jurnal tentang nusyuz, penelitian terdahulu, dan data-data yeng terkait penelitian di Kelurahan desa tersebut. Sedangkan teknik analisnya menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini, berdasarkan nusyuz istri yang sudah dikategorikan penulis dimana para istri desa tersebut yang pernah melakukan nusyuz tersebut, suami Desa Kaibahan dalam menyikapi istrinya yang nusyuz menasehati terus menerus dan mengabaikan istrinya yang nusyuz, itu juga dapat dikategorikan nusyuz suami. Meskipun tidak sampai melukai dan menyakiti istri secara dzahir. Kemudian penyikapan suami yang sampai melebihi batas dalam Hukum Islam maka suami tersebut jelas masuk dalam nusyuz suami karena termasuk perbuatan mengabaikan istrinya. Sehingga sampai saat ini, istri desa tersebut masih sering melakukan pembengkangan atau nusyuz terhadap suaminya. Padahal ketika terjadi nusyuz suami istri melakukan perdamaian dengan suami, namun pada realitasnya istri semakin menjadi-jadi pembengkangan terhadap suaminya.

Kata kunci: pembengkangan (nusyuz) istri, menyikapi nusyuz istri, Hukum Islam

Abstract

Domestic life is often problematic between couples. The problem that often occurs in the community in Kaibahan Village, Kesesi District, Pekalongan Regency, is the disobedience or nusyuz committed by the wife. Nusyuz wife is the act or behavior of the wife's disobedience to her husband. Nusyuz's wife categorized by the author includes: saying rudely to the suit, refusing her husband's invitation to have sex, leaving the house without permission, and not doing basic obligatory such as preparing food, washing, and others. In Islamic law, the husband responds to the wife's nusyuz such as advising her, isolating the wife or separating beds, hitting to educate, and bringing tahkim. The aim of this action is that wife's nusyuz can be dismissed without her husband's attitude that can hurt or injure his wife.

The type of research conducted by the author is field research using a qualitative approach. This study uses primary data obtained by husbands in the village and selected purposively with the criteria that his wife performs nusyuz, the marriage is more than three years, and the frequency of the wife's nusyuz is carried out more than once. The wives are also supporters of the research to strengthen the reality on the ground. Secondary data were taken from books about nusyuz, KHI (Compilation of Islamic Law), books about nusyuz, journals about nusyuz, previous research, and data related to research in the village. While the analysis technique uses qualitative techniques.

The results of this study, based on the wife's nusyuz who have been categorized by the author where the village wives have done the nusyuz, the husband in Kaibahan Village in responding to his wife who is nusyuz gives continuous advice and ignores his wife who is nusyuz, can also be categorized as husband's nusyuz. Although it doesn't injure and hurt his wife intelligibly. The husband's attitude that exceeds the limit in Islamic law then the husband is included in the husband's nusyuz because it is an act of kindness to his wife. Therefore, until this moment the wife of this village still often rebels or nusyuz towards her husband. Whereas when nusyuz occurs, a husband and wife make peace with each other, but in reality, the wife is increasingly rebellious against her husband.

Keywords: wife's disobedience (nusyuz), responding to wife's nusyuz, Islamic law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehdirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umatmanusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag ., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Para suami dan istrinya di Desa kaibahan yang telah bersedia sebagai informan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga pnyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagipenulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Penulis

KHAERUNISA

1117092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **ii**

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

HALAMAN MOTTO ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Penelitian yang Relevan 8

E. Kerangka Teori 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM **21**

A. Pengertian Nusyuz 21

B. Dasar Hukum Nusyuz 24

C. Macam-macam Nusyuz dan Cara Menyikapinya 26

BAB III SIKAP SUAMI TERHADAP NUSYUZ ISTRI DI DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN 44

A. Gambaran umum Desa Kaibahan dilihat dari berbagai sudut pandang 44

B. Sikap Suami Menghadapi Nusyuz Istri 51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP SUAMI DALAM MENGHADAPI NUSYUZ ISTRI 65

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyikapan Suami Dalam Menghadapi Nusyuz istri 65

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan. desa tersebut memiliki dua dukuh yaitu Dukuh Klairan dan Dukuh Kaibahan. Desa Kaibahan ini sangat dekat dengan KUA dan Kantor Kecamatan Kesesi. Letak Desa kaibahan ini merupakan desa terefektif dari desa-desa yang lain. Karena letak yang strategis untuk beragang, sekolah-sekolah, pasar, kantor pos dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan memiliki elemen-elemen masyarakat. Terdiri dari laki-lakinya 1783 dan perempuannya ada 1620. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk masyarakat di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan ada 3403 jiwa. Untuk jumlah Kartu Keluarga (KK) sekitar 800 an lebih. Data diatas merupakan rekapan data terakhir di awal tahun 2020.

Pendidikan akhir suami di Desa Kaibahan berbeda-beda. Mulai dari pendidikan rendah seperti Sekolah Dasar (SD), tingkat menengah seperti SMP atau SMA sederajat, kemudian yang terakhir berpendidikan tinggi seperti D1, D2, D3 dan S1. Jumlah masyarakat di Desa Kaibahan untuk tingkat rendah ada 952 orang, tingkat menengah untuk SMP ada 716 orang

dan SMA sederajat ada 427 orang, dan tingkat pendidikan tinggi D1, D2, dan D3 berjumlah 20, serta lulusan sarjana ada 34 orang.[1]

Dari data di atas dapat dilihat dari lulusan akhir para suami di desa tersebut rata-rata berprofesi non PNS yakni sebagai pedagang, buruh, dan sebagainya. Lokasi desa yang sangat strategis sehingga masyarakat banyak yang berprofesi yang non PNS. Dengan begitu juga antara para suami yang berpendidikan tinggi, sedang dan rendah, lebih banyak yang berpendidikan sedang dan rendah.

Pengajaran di agama Islam diantaranya untuk berkeluarga. Sedangkan dengan berkeluarga supaya menjadikan jembatan melalui dengan berumah tangga akan terjaganya kehormatan dan martabat manusia.[2] Mayoritas keluarga rumah tangga di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan beragama Islam. Dalam kekeluargaan masyarakat di desa tersebut pun berlandaskan Hukum Perkawinan Islam yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat ketika menangani persoalan dalam keluarganya tidak lepas dalam aturan agama Islam.

Di desa tersebut banyak istri yang *nusyūz* dengan suaminya. Dengan banyaknya para istri di desa tersebut melanggar hak dan kewajiban yang menimbulkan kedurhakaan istri terhadap suami. Menurut fuqaha *Hanafiyah* mendefinisikan *nusyūz* yakni ketidaksenangan yang terjadi diantara suami dan isteri. Ulama mazhab *Maliki* berpendapat bahwa *nusyūz* merupakan suami isteri yang tidak saling melindungi yakni menganiaya. Sedangkan

[1] *Potensi Desa*, (Kaibahan: Balai Desa , 2020), hlm. 47-50

[2] Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 1

menurut ulama *Syafi'iyah* nusyuz adalah suami isteri yang saling bertikai, sementara itu ulama *Hambaliyah* mendefinisikanya dengan ketidak harmonisan diantara suami dan isteri dengan ketidaksenangan yang terjadi diantaranya.[3] Bentuk *nusyūz* istri di desa tersebut seperti bersikap kasar sampai menghina suami atas pendapatannya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan, dan lain sebagainya.

Pada desa tersebut terdapat banyak pasangan suami istri yang sedikit tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Dilansir melalui pengamatan dan wawancara sebagian warga bahwa dalam pernikahan tersebut sering terjadi persekutuan atau pertengkaran. Dan yang sering terjadi *nusyūz* itu istri. Namun suami dalam menangani atau menghadapi istri *nusyūz* juga harus tepat dalam bertindak, supaya istrinya tersebut tidak mengulangi *nusyūznya* itu kembali dengan tetap menghormati suaminya. Dan di desa tersebut sering kali suaminya tidak ada tindakan dalam menghadapi *nusyūz*, kalaupun ada tindakan malah tindakan tersebut melebihi batas.

Pernikahan harus dipondasi dengan rasa kasih sayang serta cinta. Akan tetapi rasa kasih sayang serta cinta dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak jauh dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dipenhi dan diatur dalam hukum negara Indonesia. Karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban secara baik maka akan tercapai pula tujuan dalam pernikahan. Diantara tujuan pernikahan yaitu membina kehidupan rumah tangga yang

[3] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993,hlm.1355

berbahagia, awet, dan langgeng, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak semata-mata tentang perbuatan hukum keperdataan saja. Namun terkandung nilai-nilai ibadah yang disunnahkan Rasulullah SAW.[4]

Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam aturan Islam, seorang suami wajib memenui hak istri baik yang bersifat materi maupun non materi. Hak istri yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah, untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan tali kasih saling mencintai.[5]

Penjelasan kepemimpinan suami dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصّٰلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَاللّٰهُ ۚ وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ۗ إِنَّاللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

[4] Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke III, hlm. 181

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 1996, hlm. 192

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".[6]

Seperti halnya bapak Taofik yang mengetahui perihal *nusyūz*. Beliau mengerti bagaimana cara menghadapi *nusyuz* seperti yang ada dalam Hukum Islam. Menurutnya istri beliau sering melakukan hal-hal *nusyūz* yang ada dalam Hukum Islam seperti tidak mau diajak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, berkata kasar pada suami, dan lain sebagainya. Dan menurut beliau tindakan ketika istrinya berperilaku tersebut sering kali menasehati atau menghindarinya. Akan tetapi istrinya sampai sekarang masih atau sering saja melakukan *nusyūz* tersebut.

Adapula bapak Hasanudin tindakan dalam menangani istrinya yang *nusyūz* ketika awal menasehati. Sikap yang dilakukan ketika didapati *nusyūz* istri, beliau seringnya menasehati istrinya sampai tidak mengulanginya lagi. Seperti halnya berkata kasar, bepergian tanpa izin, dan lain sebagainya. Namun, pernah suatu ketika emosi sedang tidak dapat terkontrol setelah istrinya *nusyūz* tidak mau diajak hubungan suami istri dengan tanpa alasan yang jelas beliau spontan memukul atau menampak wajah istrinya. Menurutnya istrinya sering membengkang beberapa kali seperti keluar tanpa izin ke rumah, awalnya beliau ketika istrinya keluar tidak izin hanya ditanyai saja. Kemudian istri melakukan keluar tanpa izin suami lagi sampai suami tidak mau menasehatinya lagi.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 291

Ketika terjadi *nusyūz* maka tindakan yang boleh diambil oleh suami adalah: menasehatinya. Para suami desa tersebut ketika istrinya sedang *nusyūz* tetap mengajak tidur bersama, meskipun itu sebagian besar. Adapula suami yang pisah ranjag ketika sedang berseteru dengan istrinya. Apabila tindakan awal tidak memberikan perubahan, maka boleh mengambil tindakan kedua yaitu memisah tempat tidurnya, apabila masih saja tidak memberikan perubahan juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan yang ke tiga yaitu memukulnya.[7]

Sikap para suami dalam menangani istri yang *nusyūz* di desa tersebut ada yang berbeda dan ada yang sama, namun penyikapannya tersebut belum yang dianjurkan yang ada dalam Hukum Islam. Sehingga dalam penyikapan para suami di desa tersebut masih saja banyak terjadinya *nusyūz* istri yang berulang-ulang. Dalam hal ini perilaku suami sangat penting karena suami memiliki jabatan tertinggi dalam rumah tangga. Dengan ini penulis tertarik mengangkat tentang permasalahan sikap suami dalam menangani istri yang nusyuz di desa tersebut. Dimana Islam sendiri memiliki solusi hukum sesuai yang ada dalam Hukum Islam untuk para suami dalam menangani istrinya yang ber *nusyūz* supaya tidak *nusyūz* kembali.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi Nusyūz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan"**

---

[7] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm.83

B. Rumusan Masalah

Adanya suatu rumusan masalah supaya dapat mensinkronkan latar belakang di atas dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyikapan suami dalam menghadapi nusyūz istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyikapan suami dalam menghadapi nusyūz istri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui penyikapan suami dalam menghadapi *nusyūz* istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
   b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penyikapan suami dalam menghadapi *nusyūz* istri.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Kegunaan Teoritis

      Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan islam khususnya dalam bidang keluarga Islam. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan studi hukum Islam di bidang Ahwal As-Syakhsiyah mengenai penyikapan suami dalam mengahadapi *nusyūz* istri.

   b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman para suami dalam menyikapi istrinya yang *nusyūz* berdasarkan dalam Hukum Islam.
2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman setiap individu yang sudah berkeluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

D. Penelitian Yang Relevan

Dari skripsi sebelumnya yang sudah ada seputar Sikap Suami Dalam Menghadapi *Nusyūz* Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan perbandingan penelitian sebelumnya dengan skripsi penulis. Diantaranya, yaitu:

Skripsi "Batas-batas hak suami dalam memperlakukan istreri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga", disusun oleh Muhammad Anam.[8] Menyajikan penelitian tentang pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang nusyuz kemudian ditinjau dari korelasinya dengan hukum yang bekaitan kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai nusyuz, hak-hak suami atas isteri nusyuz dan batasan-batasannya, dikaitkatlah pula bahwa nusyuz dapat membawa dampak kekerasan dalam rumah tangga. Karena berkaitan dengan kekerasan rumah tangga maka ada pula sanksi pidana terhadap suami yang melampaui batas-batasnya.

[8] Muhammad Anam, Skripsi "*Batas-batas hak suami dalam memperlakukan istreri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga",* Skripsi IAIN Purwokerto

Adapun perbedaan dari penelitian Muhammad Anam dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Muhammad Anam terfokus pendapat para ahli hukum atas penyikapan suami terhadap nusyuznya istri serta korelasinya dengan KDRT, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pengaruh sikap suami berdasarkan tingkat pendidikannya dalam menghadapi nusyuz istri serta ditinjau dari Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Risalan Basri Halahab yang berjudul ”Hak Suami Dan Batasanya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz”.[9] Hasil dari penelitian ini adalah persoalan nusyuz bukan hanya persoalan dari pihak istri tetapi dari pihak suami pun bisa, namun pada kenyataannya hak-hak dari suami lebih dominan serta mendapatkan pengakuan dari yuridis. Dalam pandangan hukum ataupun realitasnya pihak suami selalu menjadi pihak yang diuntungkan dan menang dalam persoalan nusyuz. Dengan begitu perlu penegasan batasan hak-hak suami dalam persoalan nusyuz ini.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Risalan Basri Halahab dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada hak-hak dan batasannya suami dalam memperlakukan istri, sedangkan penelitian penulis terfokus pengaruh sikap suami berdasarkan tingkat pendidikannya dalam menghadapi nusyuz istri serta ditinjau dari Hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Achmad Saefudin Zuhri yang berjudul “Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Pada

[9] Risalan Basri Halahab, “*Hak Suami Dan Batasanya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz”,* Jurnal Al-Maqasid, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2018

Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang".[10] Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang hukum nusyuz sangat minim. Tentang hukum nusyuz ini sudah dijelaskan dengan tegas dalam surat An-Nisa ayat 34. Namun implementasi atau penerapan hukum nusyuz pada masyarakat tidak sesuai dengan ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut.

Adapun penelitian yang ditulis Achmad Saefudin Zuhri dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada penerapan hukum nusyuznya, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pengaruh sikap suami berdasarkan tingkat pendidikannya dalam menghadapi nusyuz istri serta ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tinjauan

   Istilah tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pandangan, hasil meninjau, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).[11]

2. Teori Hukum Islam

   Hukum islam ialah rangkaian kata dari hukum seta Islam. Secara terpisah hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui oleh sekolompok masyarakat, disusun oleh

[10] Achmad Saefudin Zuhri, Skripsi *"Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang"*, Skripsi IAIN Salatiga

[11] Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988)

orang-orang yang memiliki kewenangan oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggota. Maka dari itu hukum Islam ialah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

3. Teori Penyikapan suami dalam menghadapi istri

Sudah dijelaskan dalam Al Qur'an bahwasannya yang laki-laki itu sebagai orang yang melindungi dan yang memimpin terhadap perempuanyya di dalam sebuah bahtera kehidupan keluarganya. Laki-laki biasanya ditunjuk sebagai pemimpin, karena laki-laki dilihat dari segi fisik, memiliki kebugaran fisik yang lebih untuk melakukan pekerjaan supaya dapat menggugurkan kewajibannya yani menafkahi istrinya. Sebagai pemimpin rumah tangga harus memberikan pengarahan, penjagaan, dan perangkulan terhadap anggota keluarganya yang melakukan kekeliruan dari segi terpenting dalam semua keluarga. Terutama istri harus mematuhi terhadap suaminya.[12]

Namun tidak dapat dipungkiri juga tindakan-tindakan yang dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya hukum yang menguatkannya. Dan hal tersebut dapat suami lakukan setia kali ada dugaan istrinya melakukan nusyuz. Supaya tidak ada kesalahfahan dan kekeliruan hukum. Seperti dalam kitab klasik "nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya

[12] Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law, (tarj) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 171

sebagai istri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong".[13]

Ketika terjadi nusyuz maka tindakan yang boleh diambil oleh suami adalah: menasehatinya dengan tetap mengajak tidur bersama. Apabila tindakan awal tidak memberikan perubahan, maka boleh mengambil tindakan kedua yaitu memisah tempat tidurnya, apabila masih saja tidak memberikan perubahan juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan yang ke tiga yaitu memukulnya.[14]

Menurut Aminah Wadud Muhsin mengatakan bahwa tindakan terhadap istri yang nusyuz dalam Al-Qur'an memiliki 3 penyelesaian: (1) penyelesaian verbal, baik jalinan dari suaminya dan istrinya sendiri seperti yang ada di dalam suratnya Alqur'an an-nisa ayat 34 atau dapat orang lain dapat dikaitkan guna menengahi persekutuan seperti dalam suratnya Alqur'an an-nisa dengan ayat 35 serta 128, dan meskipun dengan musyawarah tidak membuahkan hasil, dengan itu bisa dilakukan penyelesaian yang tinggi drastic. (2) dapat dileraikan, artinya antara suami dan istri yang sedang bernusyuz jika tidak bisa melakukan solusi yang pertama maka dapat dipisahkan antara keduanya, namun ketika solusi yang kedua tersebut masih saja buntu dapat melakukan solusi yang ketiga.[15] (3) memukul istri, langkah pertama merupakan solusi terbaik

[13] Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarah Uqud al-Lujain fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutia Ilmu), hlm. 7

[14] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm.83

[15] Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 100

yang ditawarkan dan lebih disukai dalam Al-Qur'an daripada langkah kedua dan ketiga, karena langkah ketiga jika tidak didasari pemahaman yang mendasar dapat menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.[16]

4. Teori Nusyuz istri

Nusyuz istri merupakan suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian serta mengalihkan pandangan dari suaminya. Kata Nusyuz dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan seperti kata Nusyu yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nusyuz secara bahasa berasal dari Nasyazat-Nusyuzan Almar‟atu ala Zaujiha artinya wanita mendurhakai suaminya. Menurut istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya. Dalam Agama, perkataan nusyuz itu, dipakai laki-laki dan wanita, yaitu kalau seorang istri berlaku kasar atau marah kepada suaminya dengan kata-kata menghina suami, sehingga tidak mau tidur bersama-sama, dinamakan wanita itu nusyuz kepada suaminya. Sehingga dalam hal ini perlu perilaku atau tindakan suami dalam menghadapi nusyuz istri. Jadi

[16] Daoed Joesoef, *Memoar Emak*, cet I, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 160

persoalan nusyuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya[17]

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka.[18]

Kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) di Kompilasi Hukum Islam "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Yang dimaksud dengan kewajiban tersebut adalah "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Dalam permasalahan nusyuz istri yang diangkat penulis, nusyuz istri yang sering dilakukan para istri di Desa Kaibahan ini diantaranya :

1) Tidak mau diajak melakukan hubungan pasangan suami dan istri tanpa ada alasan yang jelas.
2) Berkata kasar pada suami dengan kata-kata menghina suami
3) Keluar rumah tanpa izin lebih dari seperempat hari atau 6 jam.

[17] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 88
[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.49

4) Tidak mau melakukan kewajiban pokok rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mencuci baju suami dengan alasan yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenisnya penelitiann dan pendekatan dalam penelitian

   Jenisnya penelitian yang penulis gunakan yaitu melalui lapangan dalam meneliti (*field research*), yakni penulis memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan. [19]

   Dengan ini penulis akan meneliti langsung mengenai penyelesaian suami dalam menghadapi istrinya yang nusyuz.

2. Lokasi Penelitian Lapangan

   Penelitian ini dilakukan oleh para keluarga muslim, terlebih khusus penelitian ini bagi para keluarga muslim terhadap suami dalam menangani istrinya bernusyuz, yang bertempat di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Lokasi penelitian ini merupakan kecamatan perbatasan antara Pekalongan dan Pemalang sehingga masyarakatnya masih pedesaan.

3. Sumber Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Data Primer, data yang langsung dikumpulkan oleh penulis. Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang sebagai sampel

[19] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hlm. 16

dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topic penelitian yang dibahas.[20] Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para suami dalam menghadapi istrinya yang nusyuz.

b. Data Sekunder, menurut Narr Heryanto dan M. akib, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi, dan dari sumber-sumber yang telah ada sebagai pelengkap sumber primer.[21] Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku tentang nusyuz, KHI (Kompilasi Hukum Islam), buku tentang nusyuz, jurnal tentang nusyuz, penelitian terdahulu dan data-data yeng terkait penelitian di Kelurahan desa tersebut.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

Subjek penelitian ialah mereka yang tergolong sebagai pelaku orang utama (asli) yang dijadikan dalam penelitian.[22] Subjek dalam penelitian ini adalah suami yang istrinya nusyuz di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

---

[20] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79

[21] Narr Heryanto dan M. akib, Statistika Dasar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.13

[22] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 16

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti oleh penulis.[23] Adapun objeknya adalah penyelesaian atau sikap suami terhadap nusyuznya istri. Sedangkan informan dari penelitian ini adalah para suami di desa tersebut yang istrinya nusyuz.

Untuk menentukan informan kunci yakni para suami yang istrinya nusyuz dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling. Purposive Sampling* merupakan teknik sampel dengan ketentuan pertimbangan. Dengan jumlah KK di desa tersebut sekitar 800 an. Berdasarkan *Purpose Sampling* yang diambil dengan penarikan sampel berstrata proposional. Kriteria yang dipilih untuk informan (para suami), yaitu:

a. Suami yang istrinya nusyuz
b. Sudah menikah lebih dari 3 tahun.
c. Frekuensi istrinya sering melakukan nusyuz.Istrinya pernah nusyuz lebih dari satu kali.
d. Beragama Islam

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pencatatan yang sistematis dan pengamatan yang khusus ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data

[23] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm. 28

yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.[24] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara khusus terhadap penyikapan para suami yang istrinya nusyuz di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Seperti berbincang-bincang dengan tetangga mengenai kehidupan rumah tangga, mengamati para suami dalam menyikapi istri di muka umum, dan lain-lain.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan suatu kesengajaan bertemu baik dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berdiskusi informasi serta ide melalui pertanyaan serta jawaban, sehingga makna dalam topic tersebut dapat dikonstruksikan.[25] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan, yakni para suami yang istrinya nusyuz.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan cara mengambil data dari berbagai pihak seperti dokumen yang ada di kelurahan Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan memotret semua kejadian yang berlangsung selama penulis melakukan kegiatan penelitian kepada para pihak suami yang istrinya bernusyuz supaya mendapatkan potret-potret yang tidak didapatkan ke dalam teknik lainnya, diantaranya dalam observasinya maupun wawancaranya itu.

[24] Sapari Imam Asyari, *Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha nasional, 1981), hlm. 82

[25] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), hlm. 72

6. Analisis Data

Ketika sudah semua data-data kualitatif tertampung dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi tersebut untuk menunjang dalam pembahasan masalah dalam penelitian penulis. Penulis dalam penelitian ini memakai alat analisis akademik dari nusyuz khususnya penyikapan nusyuz istri dalam Hukum Islam. Kemudian dengan metode deskriptif kualitatif, yakni realita yang ada kemudian dideskripsikan realitanya tentang penyikapan suami dalam menghadapi istrinya nusyuz di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan yang ada dalam Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Nusyuz Dalam Hukum Islam. Memuat secara rinci yang digunakan adalah materi nusyuz dalam Hukum Islam. Secara rinci, di dalamnya membahas pengertian, dasar hukum nusyuz, macam-macam dan penyikapan suami dalam menghadapi nusyuz.

Bab III Sikap Suami Dalam Menghadapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi. Berisi: (1) Gambaran umum Desa Kaibahan dilihat dari berbagai sudut pandang. (2) Sikap suami dalam menghadapi isteri nusyuz di Desa Kaibahan Kec. Kesesi kab. Pekalongan.

Bab VI Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi Nusyuz Istri. Dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang ke dua. Yakni, membahas dan menjawab mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sikap suami dalam menghadapi nusyuz isteri, yang terjadi di Desa Kaibahan Kec. Kesesi kab. Pekalongan.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Penutup meyajikan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dipaparka pada bab-bab sebelumnya. Sehingga Isi bab lima tersebut berisi kesimpulan serta saran dalam penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian suami dalam menghadapi *nusyūz* istri yang terjadi di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penyikapan para suami terhadap *nusyūz* istri yang terjadi di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan merupakan awal dalam menyikapinya, sebagaimana mestinya yakni menasehati. Namun penyikapan para informan atau para suami saat *nusyūz* istri terulang kembali, malah bertindak nusyuz suami. Dengan dibuktikannya sikap para informan yang mengabaikan istrinya dan menyikapinya melebihi batas. Sikap melebihi batas tersebut sering dilakukan oleh para informan setelah lelah menasehati isterinya yang *nusyūz*. Tindakan yang melebihi batas dan sudah masuk dalam kategori *nusyūz* suami yang dilakukan oleh informan di Desa Kaibahan, yakni memukul bagian wajah isteri dan memukul bagian tangan isteri sampai terluka. Perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh dua informan. Serta tindakan pengabaiaan terhadap istrinya yang *nusyūz* kembali dilakukan oleh sebagian besar informan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyikapan yang dilakukan para informan di desa tersebut awalnya menasehati dan selanjutnya

dalam menghadapi istri yang *nusyūz* kembali justru penyikapannya masuk kedalam kategori *nusyūz* suami.

2. Menurut Hukum Islam penyikapan seperti yang dilakukan para suami di desa tersebut tidak diperbolehkan karena masuk kedalam kategori *nusyūz* suami, seperti memukul istri yang tidak mendidik dan menghiraukan atau mengabaikan istri ketika istri didapati *nusyūz* kembali. Sehingga penyikapan atau penyelesaian tersebut dapat menyakiti dan merugikan istri . Dalam Hukum Islam penyikapan yang merugikan atau sampai menyakiti istri maka suami tersebut telah ber*nusyūz* terhadap istrinya. Untuk itu Hukum Islam memiliki solusi dan batasan-batasan yang dapat dilakukan dalam menyikapi istri yang nusyuz diantaranya seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an surat An-nisa ayat 34. Dimana menurut fuqaha sepakat ketika didapati *nusyūz* isteri, maka dapat menasehatinya, mengisolasi atau pisah ranjang, memukul (yang mendidik), dan mendatangkan dua hakam.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian atau penyikapan suami dalam menghadapi *nusyūz* istri seharusnya meninggalkan dari penyikapan yang dapat menyakiti, melukai istri dan hal-hal yang bukan mendidik istri.
2. Prinsip kebijaksanaan harus tertanam dalam diri seorang suami.
3. Suami harus lebih memperhatikan cara dalam menghadapi *nusyūz* istri sehingga dirinya tidak bersikap *nusyūz* suami dan tidak menyakiti atau merugikan istrinya.

4. Perlunya pengetahuan serta kesadaran tentang Hukum Islam, sehingga para suami mengetahui batasan-batasan yang dilarang Islam dalam menghadapi *nusyūz* istri dan diperbolehkannya tindakan yang diambil dalam menyikapi *nusyūz* istri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman I Doi, 2002, *Syari'ah The Islamic Law, (tarj) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Abu Hamid al-Ghazali, 1999. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya, Terj. Muhammad al-Baqir*, Bandung: Karisma

Achmad Saefudin Zuhri, Skripsi *"Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang"*, Skripsi IAIN Salatiga

Abdul Aziz Dahlan (ed.) , 1993, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Abdul Halim Hasan Binjai, 2012 *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada

Abdul Qadir Djaelani, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu

Abu Daud, 1992, *Ain al-Ma'bud*, Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah

Adib Machrus, dkk, 2007, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Pres

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke III, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Progressif

Al-Saldani, 2004, Saleh bin Ghanim, *Nusyuz,* Alih Bahasa A.Syauqi Qadri, (Jakarta : Gema Insani Press

Al-Shabuni, 2001, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, Taheran : Intisyarat Aftab

Aminah Wadud Muhsin, 1994, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka

Andi Prastowo, 2014, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* Jakarta: Ar-ruzz Media

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika

Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia

Daoed Joesoef, 2005, *Memoar Emak*, cet I, Jakarta: Kompas

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr

Ibnu Manzur, 1885, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr

Ibnu Qudamah, 1994, *Hasyiah al-Bajuri*, Beirut: Dar al-Fikr

Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan ,Yogyakarta: Academia dan Tazaffa

Muhammad Anam, Skripsi "*Batas-batas hak suami dalam memperlakukan istreri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga",* Skripsi IAIN Purwokerto

Muhammad bin Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujain*, Semarang: Pustaka Alawaiyah

Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarah Uqud al-Lujain fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutia Ilmu

M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran*, Mizan Pustaka

M. Rasyid Ridha, 2004, *Nida" li al Jinsi al Latif, Terj. A. Rivai Usman, "Perempuan Sebagai Kekasih"*, Jakarta: Hikmah

Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Narr Heryanto dan M. akib, 2009, *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka

Norzulaili Mohd. Ghazali, 2006, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kolej Universiti Islam Malaysia

Potensi Desa, 2020 Kaibahan: Balai Desa

Risalan Basri Halahab, 2018, "*Hak Suami Dan Batasanya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz",* Jurnal Al-Maqasid, Vol. 04, No. 02

Sa'id Thalib Al-Hamdani, 2011, *Risalah Nikah (Hukm Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani

Sapari Imam Asyari, 1981, *Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha nasional

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, Madinah: al-Fatkh Li I‟laamil Araby

Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi

Sayyid Sabiq, 1999, Fikih Sunnah 7, Bandung: PT. Al-Ma’arif

Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, 1993, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghafar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Syafiq Hasyim, 2001, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan

Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet

Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi’i, 1980, *Kifayat al-Akhyar*, Bairut: Dar al-Fikr

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1988, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Sulaiman Abu Dawud al asy’ats bin Ishq bin basyir bin Syadad bin Amr al Azdi as Sajistani, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Beirut, Juz 2

Wahbah Az-Zuhaili, 1997, *Fiqh al- Islami wa ’Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr

Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu’in*, Semarang: Pustaka Alawiyah

Supiyan, (37 tahun), *Wawancara Pribadi* , 6 Januari 2021 pukul 21:10 WIB

Taufik (34 tahun), *Wawancara Pribadi, ,* 17 februari 2021 pukul 21:04 WIB

Muhammad Hasanudin (32 tahun), *Wawancara Pribadi, ,* 17 februari 2021 pukul 20:34 WIB

Raudi, Pedagang (55 tahun), *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2021 pukul 13:53 WIB.

M Alifin, Wiraswasta (31 tahun), *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2021 pukul 14:00 WIB.

Imron Maulana, Perangkat desa (50 tahun), *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2021 pukul 19:31 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?
8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?
9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?

Hasil Wawancara

Nama : Supiyan

Umur : 37 th

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Rt/Rw: 01/03 Ds. Kaibahan Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Istri saya pernah melawan saya. Namun tidak begitu sering sih.
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Saya menyikapi untuk awalan menasehatinya terlebih dahulu dengan kata-kata halus seperti : " Hal tersebut salah, harusnya seperti ini dan kalau dilakukan mendapat dosa". Ketika dengan begitu tidak mempan maka saya akan menegur dengan nada lebih keras supaya istri manut terhadap saya. Namun ketika istri sudah sering membangkang terhadap saya, saya memilih menghindar supaya sayanya tidak ikut emosi malah bertindak yang berlebihan.
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Pernah waktu itu saya sebelum berangkat dagang ke kali brondong berangkt pagi sekitar jam 9.00 setelah saya pulang sekitar jam 13.00 tidak ada di rumah, saya anak pun tidak ada yang tau. Hingga sampai sore sekitar jam 15.00 istri baru pulang. Seharusnya kan bisa titip pesan kepada anak ataupun mengabari lewat WA. Dan setelah pulangpun dia hanya menjawab dari saudaranya untuk bermain atau ngobrol-ngobrol saja.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Tidak pernah.
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Pernah hanya dua kali kira-kira, itupun sudah lama.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?

Pernah. Nah itu pada saat keluar rumah tidak izin, setidaknya kan ngabari dirumah tidak ada makanan, saya pulang kerja capek lagi.

7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?

   Sejauh ini sih saya tidak pernah memukul istri, karena bagaimanapun dia istri saya. Dan saya juga pernah pisah ranjang ketika saya marah atas perlakuannya, atau saya lebih milih menghindar.

8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?

   Ketika terjadi istri nusyuz itu, saya member kelonggaran untuk istri saya menjelaskannya.

9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?

   Menurut saya cukup tepat, karena tidak sampai menyakiti istri saya.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?

   Iya bener si mba, apa yang tadi bapak katakana.

Nama Suami	Nama Istri
Supiyan	Dillah

Hasil Wawancara

Nama : Taufik

Umur : 34 th

Pekerjaan : Guru

Alamat : Rt/Rw: 01/03 Ds. Kaibahan Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Bukan pernah lagi, sering sak.
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Awalnya saya dengan pendekatan nasehat, namun ketika terulang kembali saya akan menegurnya dengan kata-kata tegas, dan jika sudah terlalu sering dan kesabaran sudah habis saya mendiamkan istri hingga berhari-hari dan sering main ke rumah tetangga untuk glowean (bercanda) dengan tetangga saya supaya tidak pusing.
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Sering sa, tapi saya seringnya diam meskipun saya tau.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Sering menghina saya dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti “lah bapak itu ga bisaan, terus sedikit-dikit demam, orang ko ga bisa capek dikit”
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Sering sekali, dan lagi-lagi saya yang mengalah dan menahan diri.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
   Pernah namun tidak begitu sering. Karena waktu itu pendapatan belum stabil seperti sekarang, malah uangnya disimpan untuk beli baju, malah tidak memasak atau beli makan. Sampai saya bilang “kalau nuruti keiinginanmu ya ga ada habisnya”.
7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?

Saya tidak perah melakukan pukulan, namun saya pernah pisah ranjang ketika terjadi pertengakaran dan saya memilih tidur di kamar anak-anak. Dan anak-anak tidur dengan ibunya.

8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?
   Tanpa diberi waktupun istri langsung membela dirinya sa.
9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?
   Menurut saya, tindakan saya sudah cukup tepat.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?
   Iya bener semua mba, emang bapak seringnya diam aja tapi ya saya biarkan aja.

Nama Suami	Nama Istri
Taufik	Puji Tika Yuliana

Hasil wawancara

Nama : M Hasanudin

Umur : 32 th

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Rt/Rw: 04/08 Ds. Kaibahan Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Pernahlah pasti dalam rumah tangga
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Saya lebih sering menasehati terus menerus karena sebagai suami istri harus saling mengingatkan.
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Pernah, luamayan sering. Ketika ditanya kelupaan terus menerus. Padahal kan ada hp dan dia sering pegang hp.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Tidak pernah
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Pernah, dan tidak dijelaskan kenapanya akhirnya saya pun menahan diiri saja. Namun saya pernah secara spontan menampar wajar istri saya.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
   Alkhamdulillah sih tidak pernah, selalu disiapkan atau dibelikan, dan selalu pakaian saya dan anak dicucikan.
7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?
   Pernah pada saat diajak ibadah suami istri namun menolaknya tanpa ada alasan lagi. Dan saya tidak pernah pisah ranjang dengan istri saya.
8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?
   Setelah saya nasehati, saya akan memberikan dia untuk menjelaskannya.

9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?

   Menurut saya cukup tepat dengan memperlakukan istri dengan demikian, meskipun saya perns=ah khilaf menampar istri saya.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?

   Iya mba betul. Saya sampai hafal kalau dia menasehati saya.

Nama suami	Nama Istri
M Hasanudin	Nur Hayati

Hasil Wawancara

Nama : Raudi

Umur : 55 th

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Rt/Rw: 04/08 Ds. Kaibahan Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Untuk waktu dekat ini jarang karena sedang sakit, namun sebelum sakit dia sering kali melawan saya.
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Tentu saja saya mengambil langkah yang bijak yakni menasehati dengan mengarahkannya, seperti: "kamu jangan galak-galak dan suka menghina saya, saya itu suami kamu, artinya saya pemimpin dalam rumah tangga ini, ketika ada salah bisa diselesaikan bersama-sama"
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Pernah beberapa kali, katanya pergi ke rumah menantunya.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Sudah makanan sehari-hari bagi saya mba.
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Pernah beberapa kali, dia hanya diam dan ketika saya menanyakan dan menasehatinya pun dia hanya diam.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
   Untuk masalah ini istri saya tidak pernah, karena di rumah banyak yng rewang (pembatu) yang menyiapkan itu.
7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?
   Pernah pada saat saya tidak dapt mengontrol emosi saya, dengan memukul bagian tangan istri saya hingga dia marah karena kesakitan.

Namun untuk pisah ranjang saya tidak pernah meskipun kita sedang berseteru hebat.

8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?

   Sebenarnya si saya selalu memberi kelonggaran waktu untuk istri saya, namun dia sekali ngucap menghina saya dan ketika tidak berucap hanya diam meskipun saya Tanya berulang kali.

9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?

   Menurut saya si belum tepat, karena sampai sekarang saya belum bisa mengendalikan emosi saya dan dari pihak istri saya yang memiliki watak seperti itu.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?

   Saya itu bukannya sekali ucap kasar mba, namun saya emang orangnya asal jeblak, jadi saya hanya berucap apa yang keluar dari mulut bukan hati saya begitu. Bapaknya memang sukanya nasehat mentang-mentang RT mba.

Nama suami	Nama Istri
Raudi	Beah

Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Alifin

Umur : 31 th

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Rt/Rw: 03/08 Ds. Kaibahan kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Ya pernahlah istri saya membangkang. Apalagi kalau sudah nikah lama pasti akan muncul sifat aslinya.
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Ya seperti biasa tingga dinasehati.
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Sering. Namun saya biarkan saja asal tidak sampai 1 hari. Setelah pulang saya menanyai dan menasehatinya bahwa sekarang jaman digital serba gampang, apa susahnya mengabari via online.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Mungkin karna wataknya begitu, sedikit-dikit membandngkan saya dengan yang lain dan disitu saya hanya menasehatinya bahwa bisakan berbicara sopan depan suaminya dan tidak membanding-bandingkan saya dengan orang lain.
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Pernah waktu itu, saya sudah mengode dia, tapi setelah itu dia malah pura-pura tidur.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
   Pernah dan saya hanya menasehati " menyiapkan dan mencuuci pakaian suami adalah suatu ibadah loh dalam rumah tangga".

7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?

   Saya tidak melakukan kedua itu, karena itu tidak baik. Dan ketika persekutuan yang hebat biasanya saya lebih sering memilih menghindar istri dengan menyibukkan diri.

8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?

   Ketika setelah saya menasehatinya

9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?

   Menurut saya cukup tepat, meskipun masih kadang-kadang terulang kembali pembengkangan yang dilakukan istri saya.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?

   Memang suami saya begitu mba, seperti memancing emosi saya. Bukannya berkata kasar tapi biar suami saya itu intropeksi diri.

Nama Suami	Nama Istri
M. Alifin	Elis

Hasil Wawancara

Nama : Imron Maulana

Umur : 50 th

Pekerjaan : Perangkat Desa (lebe)

Alamat : Rt/Rw: 04/08 Ds. Kaibahan Kec, Kesesi Kab. Pekalongan

Daftar pertanyaan untuk para suami di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan:

1. Apakah istri bapak pernah membangkang/nusyuz terhadap anda?
   Mungkin hampir setiap hari sitri saya nusyuz mba.
2. Bagaimana bapak menyikapi ketika istri membangkang/nusyuz?
   Seperti biasa saya sering mengabaikannya saja mba, supaya tidak ada adu mulut antara saya dan istri saya. Namun sesekali saya juga menasehati istri saya.
3. Pernahkah istri bapak keluar rumah tanpa izin lebih dari 6 jam?
   Sudah dikatakan dari awal, istri saya hamppir melakukan nusyuz ata membengkang yang dikategorikan jenengan.
4. Pernahkah istri bapak berkata kasar terhadap bapak?
   Sering mba, dan saya tidak ambil pusing.
5. Pernahkah istri bapak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas?
   Pernah dan ketika itu saya menasehati istri saya, karna istri saya menolak tanpa memberikan alasan apapun kepada saya, dan sebagai suami istri harus slalu mengikatkan, kan bisa bicara baik-baik dan saling memahamkan.
6. Pernahkah istri bapak tidak mau menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, mencuci tanpa alasan?
   Pernah , dan istri saya hanya bilang “tidak mau”. Namun saya berusaha membantu dia dengan membeli makanan atau membawa pakaian ke tukang laundy.
7. Pernahkah bapak melakukan pukulan dan pisah ranjang ketika istinya nusyuz?

Kalau untuk pemukulan saya tidak karena bisa dikenakan KDRT, tapi kalau pisah ranjang pernah karna itu hal wajar supaya pikiran masing-masing bisa tenang.

8. Kapan bapak memberi waktu istri untuk pembelaan dirinya?
   Saya selalu memberikan waktu kapanpun untuk istri saya berpendapat untuk tidak ada kesalah pahaman diantara kita.
9. Sudah tepatkah penyikapan yang dilakukan bapak ?
   Menurut saya sudah tepat. Meskipun pembengkan dalam rumah tangga pasti akan selalu ada.

Tambahan daftar pertanyaan untuk istrinya:

1. Apakah keterangan bapak tadi ada sesuai dengan yang ada bu?\
   Ya benar mba. Bapaknya aja yang terlalu santai dalam menyelesaikan masalah apapun. Jadi sayanya geram.

Nama Suami	Nama Istri
Imron Maulana	Sudari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Khaerunisa

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1999

Alamat : Ds. Kaibahan Kec. Kesesi kab. Pekalongan

Nama Ayah : Rohman

Nama Ibu : Nur Azizah

Sosial Media : Raks Khoirun Nisa (FB)

Nisaraks (Instagram)

Khaerunisa025@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Kaibahan lulus tahun 2011
2. Mts S Simbang Kulon 2 lulus tahun 2014
3. MA Simbang Kulon lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Khaerunisa

AKEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: KHAERUNISA
NIM	: 1117092
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: khaerunisa@gmail.com
No. Hp	: 0852 2940 2921

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami Dalam Menghadapi *Nusyuz* Istri di Desa Kaiabahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 September 2021

(KHAERUNISA)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(*Flashdisk dikembalikan*)